



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 620 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUKUMBA NOMOR NOMOR 467 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berkenaan dengan adanya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Anggota Kabupaten Bulukumba yang meninggal Dunia *pasca* Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu untuk melakukan penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilu tahun 2024 dengan memedomani prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 426 Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih,

Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilu tahun 2024 sebagai calon terpilih pengganti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor Nomor 467 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 388 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 448 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 466 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 467 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 173/PL.01.9-BA/7302/2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 1 Juli 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR NOMOR 467 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Tahun 2024:

Nama Calon Terpilih : MUH. RUSDI

Perolehan Suara Sah : 1.812

Nomor Urut Dalam DCT : 1

Nama Partai Politik : Partai Amanat Nasional

Sebagaimana tercantum pada lajur 8 Formulir Model E.TERPILIH DPRD KAB/KOTA-KPU, Daftar Calon Terpilih Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Bulukumba 3 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 467 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, memiliki status meninggal Dunia.

KEDUA : Menetapkan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Tahun 2024:

Nomor Urut : 9

Nama Lengkap Calon Tetap : ABDUL SAMAD, S.Sos

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Tempat Tinggal : Bulukumba

Sebagaimana tercantum pada formulir MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan Bulukumba 3 Partai Amanat Nasional, Lampiran XI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 388 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan Perolehan Suara Sah 1128 (Peringkat 2 Suara Sah Calon) sebagaimana tercantum pada Perolehan Suara Sah dan Peringkat suara sah Calon Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba untuk Partai Amanat Nasional pada Daerah Pemilihan Bulukumba 3, Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 448 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.

KETIGA : Nama Calon Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diubah menjadi Nama Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sehingga secara keseluruhan Formulir Model E.TERPILIH DPRD KAB/KOTA-KPU, Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Bulukumba 3 sebagaimana terlampir.

KEEMPAT : Untuk memudahkan pemahaman terhadap keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 448 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, disusun satu naskah dengan keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 1 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 620 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUKUMBA NOMOR 467 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN/KOTA : BULUKUMBA
DAERAH PEMILIHAN : BULUKUMBA 3
ALOKASI KURSI : 9

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Ir. ANDI ERLINA HALMIN	2.326	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	NURLINA, A.Md.Kep.	1.538	4	Partai Kebangkitan Bangsa
3	MUH. ARIEF HS	2.635	9	Partai Gerakan Indonesia Raya
4	H. BAHTIAR	1.372	3	Partai Golongan Karya
5	Drs. H. SYARIFUDDIN	1.665	1	Partai Nasdem
6	A. TENRI ITA MAHARANI, S.Kom., MTA.	2.044	5	Partai Keadilan Sejahtera
7	UMY ASYIATUN KHADIJAH, S.E.	1.679	8	Partai Keadilan Sejahtera
8	ABDUL SAMAD, S.Sos	1128	9	Partai Amanat Nasional
9	SABRI, S.E.	1.691	1	Partai Demokrat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba,



M. Haris